

LAMPIRAN III PERATURAN MENTERI PERTANIAN

NOMOR : 07/Permentan/OT.140/1/2008

TANGGAL : 30 Januari 2008

FORMULIR PERMOHONAN PEMASUKAN DAN PENGELUARAN
BENIH, BIBIT TERNAK DAN TERNAK POTONG.

No	KODE	NAMA FORMULIR	DITANDATANGANI OLEH
1.	Formulir Model - 1	Permohonan Pemasukan Benih, Bibit Ternak dan Ternak Potong	Pemohon
2.	Formulir Model - 2	Penundaan Permohonan Pemasukan	Kepala Pusat Perizinan dan Investasi
3.	Formulir Model - 3	Penolakan Permohonan Pemasukan	Kepala Pusat Perizinan dan Investasi
4.	Formulir Model - 4	Penolakan Persetujuan Pemasukan	Direktur Jenderal Peternakan
5.	Formulir Model - 5	Surat Persetujuan Pemasukan (SPP)	Direktur Jenderal Peternakan
6.	Formulir Model - 6	Permohonan Pengeluaran	Pemohon
7.	Formulir Model - 7	Penundaan Permohonan Pengeluaran	Kepala Pusat Perizinan dan Investasi
8.	Formulir Model - 8	Penolakan Permohonan Pengeluaran	Kepala Pusat Perizinan dan Investasi
9.	Formulir Model - 9	Penolakan Persetujuan Pengeluaran	Direktur Jenderal Peternakan
10.	Formulir Model -10	Surat Persetujuan Pengeluaran	Direktur Jenderal Peternakan

MENTERI PERTANIAN,

ANTON APRIYANTONO

Nomor :
 Lampiran :
 Perihal : Permohonan Pemasukan
Benih/Bibit Ternak/Ternak Potong

Kepada Yth. :

Bapak Direktur Jenderal Peternakan
 Jl. Harsono RM. No. 3 Ragunan
 Pasar Minggu, Jakarta Selatan

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama>Nama Perusahaan :
2. Alamat :
3. Izin Usaha Pembibitan :
4. NPWP :

Dengan ini mengajukan permohonan pemasukan benih/bibit ternak/ternak potong dengan rincian sebagai berikut:

1. Jenis :
2. Galur/Ras/Bangsa :
3. Strain :
4. Jumlah (ekor/butir/straw) :
 - Jantan :
 - Betina :
5. Negara asal benih/bibit ternak/
 ternak potong :
6. Perusahaan pembibit asal :
7. Propinsi pemasukan :
8. Lokasi pemasukan :
9. Pelabuhan asal pengeluaran :
10. Pelabuhan tujuan pemasukan :
11. Jadwal pemasukan :
12. Pelaksana Impor :
 - Nama Perusahaan :
 - Alamat :
 - No. API :

Sebagai kelengkapan, bersama ini dilampirkan copy spesifikasi benih/bibit ternak/ternak potong yang akan diimpor.

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatian Bapak diucapkan tarima kasih.

.....,

Pemohon,
 Pimpinan Perusahaan
 Ditandatangani dan di Cap

(.....)

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Direktur Perbibitan/Direktur Budidaya Ternak Non Ruminansia, di Jakarta;
2. Direktur Kesehatan Hewan, di Jakarta;
3. Kepala Dinas Peternakan Provinsi (lokasi tujuan pemasukan ternak).

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Penundaan Pemasukan Benih/
Bibit Ternak/Ternak Potong ke dalam
Wilayah Negara Republik Indonesia

Jakarta,

Kepada Yth.

.....
di –
.....

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor ... tanggal ... Perihal permohonan pemasukan (benih, bibit ternak, dan ternak potong) ... dengan ini diberitahukan penundaan permohonan Saudara dengan alasan:

- a.;
- b.;
- c.;
- d.;
- e.;

Saran/Arahan:

.....
.....

Demikian disampaikan, agar menjadi maklum.

KEPALA PUSAT PERIZINAN DAN INVESTASI,

(.....)

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Pertanian;
2. Sekretaris Jenderal Departemen Pertanian;
3. Direktur Jenderal Peternakan.

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Penolakan Pemasukan Benih/
Bibit Ternak/Ternak Potong ke dalam
Wilayah Negara Republik Indonesia

Jakarta,

Kepada Yth.

.....
di –
.....

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor ... tanggal ... Perihal permohonan pemasukan (benih, bibit ternak dan ternak potong) ... dengan ini diberitahukan bahwa permohonan Saudara ditolak dengan alasan:

- a.;
- b.;
- c.;
- d.;
- e.;

Saran/Arahan:

.....
.....

Demikian disampaikan, agar menjadi maklum.

KEPALA PUSAT PERIZINAN DAN INVESTASI,

(.....)

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

- 1. Menteri Pertanian;
- 2. Sekretaris Jenderal Departemen Pertanian;
- 3. Direktur Jenderal Peternakan;

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Penolakan Persetujuan Pemasukan Benih/
Bibit Ternak/Ternak Potong ke dalam
Wilayah Negara Republik Indonesia

Jakarta,

Kepada Yth.

.....
di –
.....

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor ... tanggal ... Perihal permohonan pemasukan (benih, bibit ternak dan ternak potong) ... dengan ini diberitahukan bahwa permohonan Saudara ditolak dengan alasan:

- a.;
- b.;
- c.;
- d.;
- e.

Demikian disampaikan, agar menjadi maklum.

DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN,

(.....)

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

- 1. Menteri Pertanian;
- 2. Sekretaris Jenderal Departemen Pertanian;
- 3. Kepala Pusat Perijinan dan Investasi.

KOP SURAT GARUDA BIRU
KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR

TENTANG

PERSETUJUAN PEMASUKAN BENIH/BIBIT TERNAK/TERNAK POTONG
DARI LUAR WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu dan jumlah ternak di Indonesia perlu memasukan benih/bibit ternak/ternak potong yang bermutu dari luar negeri;
- b. bahwa dalam memperoleh benih/bibit ternak/ternak potong yang sehat dan bermutu, dipandang perlu memberikan persetujuan pemasukan benih/bibit ternak/ternak potong dari luar negeri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3482);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*Agreement Establishing the World Trade Organization*) (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3564);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839), juncto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3101);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3253);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4002);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4498);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
10. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
11. Keputusan Presiden Nomor .../M Tahun ... tentang Pengangkatan Pejabat Eselon I;
12. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, juncto Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;
13. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/OT.140/7/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian, juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/ OT.140/2/2007;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/OT.140/9/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian, juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/OT.140/2/2007;
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35/Permentan/OT.140/8/ 2006 tentang Pedoman Pelestarian dan Pemanfaatan Sumberdaya Genetik Ternak;
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/Permentan/OT. 140/8/2006 tentang Sistem Perbibitan Ternak Nasional;
18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor .../Permentan/ OT.140/.../2007 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Benih, Bibit Ternak, dan Ternak Potong;

Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Saudara Nomor ... tanggal ...;
 2. Surat Rekomendasi Dinas Peternakan Provinsi ... Nomor ... tanggal ...;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberikan persetujuan pemasukan benih/bibit ternak/ternak potong dari luar wilayah negara Republik Indonesia, kepada:

Nama :
 Alamat :
 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Jenis :
- b. Galur/Ras/Bangsa :
- c. Jumlah :
 - Jantan :
 - Betina :
- d. Umur :
- e. Negara asal ternak :
- f. Provinsi pemasukan :

- g. Daerah pemasukan :
 - h. Pelabuhan pengeluaran :
 - i. Pelabuhan pemasukan :
 - i. Pelaksana impor :
- KEDUA : Pelaksanaan pemasukan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU harus memenuhi persyaratan teknis Perbibitan/Budidaya Ternak Non Ruminansia dan persyaratan Kesehatan Hewan sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini.
- KETIGA : Pemegang surat Persetujuan Pemasukkan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib melaporkan realisasi pemasukan benih/bibit ternak/ternak potong selambat-lambatnya 14 hari kerja setelah tiba di pelabuhan pemasukan dengan melampirkan foto copy surat keterangan benih/bibit ternak/ternak potong yang diimpor kepada Direktur Jenderal Peternakan.
- KEEMPAT : Laporan realisasi pemasukan sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA dipergunakan sebagai bahan pertimbangan untuk pemberian Surat Persetujuan Pemasukkan berikutnya.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku 3 (tiga) bulan sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

A.n. MENTERI PERTANIAN
DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN,

(.....)
NIP.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Perwakilan Republik Indonesia untuk Negara ...;
2. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Departemen Keuangan;
3. Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan provinsi ...;
4. Kepala Pusat Karantina Hewan;
5. Kepala Stasiun Karantina Hewan ...;
6. Kepala Pusat Perizinan dan Investasi.

Jakarta,

Nomor :
 Lampiran:
 Perihal : Permohonan Pengeluaran
Benih/Bibit Ternak/Ternak Potong

Kepada Yth. :

Bapak Direktur Jenderal Peternakan
 Jl. Harsono RM. No. 3 Ragunan
 Pasar Minggu, Jakarta Selatan

Yang bertanda tangan di bawah ini selaku penanggung jawab perusahaan:

1. Nama>Nama Preusan :
2. Alamat :
3. Izin Usaha Pembibitan :
4. N.P.W.P :

Dengan ini mengajukan permohonan pengeluaran benih/bibit ternak/ternak potong dalam rangka meningkatkan pemasaran produk perusahaan kami dengan rincian sebagai berikut:

1. Jenis :
2. Galur/Ras/Bangsa :
3. Strain :
4. Jumlah (ekor/butir/straw) :
- jantan :
- betina :
5. Asal benih/bibit ternak :
6. Negara tujuan :
7. Perusahaan penerima :
8. Pelabuhan asal pengeluaran :
9. Pelabuhan pemasukan :
10. Jadwal pengiriman :

Sebagai kelengkapan terlampir disampaikan sertifikat kesehatan hewan yang diterbitkan oleh dokter hewan kabupaten/kota yang berwenang.

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatian Bapak diucapkan tarima kasih.

.....,

Pemohon,
 Pimpinan Perusahaan
 Ditandatangani dan di Cap

(.....)

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Direktur Perbibitan / Direktur Budidaya Ternak Non Ruminansia, di Jakarta;
2. Direktur Kesehatan Hewan, di Jakarta;
3. Kepala Dinas Peternakan Propinsi (lokasi asal pengeluaran ternak).

Catatan: Diisi sesuai dengan kebutuhan

Jakarta,

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Penundaan Pengeluaran Benih,
Bibit Ternak Dan Ternak Potong ke luar
Wilayah Negara Republik Indonesia

Kepada Yth.

.....
di -
.....

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor ... tanggal ... Perihal permohonan pengeluaran (benih, bibit ternak dan ternak potong) ... dengan ini diberitahukan bahwa permohonan Saudara ditunda dengan alasan:

- 1.;
- 2.;
- 3.;
- 4.;
- 5.;

Saran/Arahan:

.....
.....

Demikian disampaikan, agar menjadi maklum.

KEPALA PUSAT PERIZINAN DAN INVESTASI,

(.....)

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

- 1. Menteri Pertanian;
- 2. Sekretaris Jenderal Departemen Pertanian;
- 3. Direktur Jenderal Peternakan.

Jakarta,

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Penolakan Permohonan Pengeluaran
Benih/Bibit Ternak/Ternak Potong
ke luar Wilayah Negara Republik Indonesia

Kepada Yth.

.....
di –
.....

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor ... tanggal ... Perihal permohonan pengeluaran (benih, bibit ternak dan ternak potong) ... dengan ini diberitahukan bahwa permohonan Saudara ditolak dengan alasan:

- a.;
- b.;
- c.;
- d.;
- e.

Demikian disampaikan, agar menjadi maklum.

KEPALA PUSAT PERIZINAN DAN INVESTASI,

(.....)

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

- 1. Menteri Pertanian;
- 2. Sekretaris Jenderal Departemen Pertanian;
- 3. Direktur Jenderal Peternakan.

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Penolakan Persetujuan Pengeluaran
Benih/Bibit Ternak/Ternak Potong
ke luar Wilayah Negara Republik Indonesia

Jakarta,

Kepada Yth.

.....
di –
.....

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor ... tanggal ... Perihal permohonan pengeluaran (benih, bibit ternak dan ternak potong) ... dengan ini diberitahukan bahwa permohonan Saudara ditolak dengan alasan:

- a.;
- b.;
- c.;
- d.;
- e.;

Demikian disampaikan, agar menjadi maklum.

DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN,

(.....)

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

- 1. Menteri Pertanian;
- 2. Sekretaris Jenderal Departemen Pertanian;
- 3. Kepala Pusat Perijinan dan Investasi.

KOP SURAT GARUDA BIRU

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR

TENTANG

PERSETUJUAN PENGELUARAN BENIH/BIBIT TERNAK/TERNAK POTONG
DARI WILAYAH REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan devisa negara, perlu dilakukan pengeluaran benih/bibit ternak/ternak potong ke luar Wilayah Negara Republik Indonesia
- b. bahwa dalam pelaksanaan pengeluaran benih/bibit ternak/ternak potong yang sehat dan bermutu dipandang perlu untuk menetapkan izin pengeluaran benih/ bibit ternak/ternak potong ke luar Wilayah Negara Republik Indonesia.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3482);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*Agreement Establishing the World Trade Organization*) (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3564);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839), juncto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3101);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3253);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4002);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4498);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
10. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
11. Keputusan Presiden Nomor .../M Tahun ... tentang Pengangkatan Pejabat Eselon I;
12. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, juncto Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;
13. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/OT.140/7/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian, juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/ OT.140/2/2007;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/OT.140/9/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian, juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/OT.140/2/2007;
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35/Permentan/OT.140/8/ 2006 tentang Pedoman Pelestarian dan Pemanfaatan Sumberdaya Genetik Ternak;
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/Permentan/OT. 140/8/2006 tentang Sistem Perbibitan Ternak Nasional;
18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor .../Permentan/ OT.140/.../2007 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Bibit, Bibit Ternak, dan Ternak Potong;

- Memperhatikan :
1. Surat Permohonan Saudara Nomor ... tanggal ...
 2. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Peternakan Provinsi ... Nomor ...Tanggal ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Persetujuan Pengeluaran Bibit/Bibit Ternak/Ternak Potong dari wilayah negara Republik Indonesia kepada:

Nama :
 Alamat :
 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Jenis :
- b. Galur/Ras/Bangsa :
- c. Jumlah :
 - Jantan :
 - Betina :
- d. Umur :

- e. Propinsi Pengeluaran :
- f. Daerah Pengeluaran :
- g. Negara Pemasukan :
- h. Pelabuhan Pengeluaran :
- i. Pelabuhan Pemasukan :
- i. Pelaksana Impor :

- KEDUA : Pelaksanaan diktum KESATU harus memenuhi persyaratan teknis perbibitan/budidaya ternak ruminansia dan persyaratan kesehatan hewan sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.
- KETIGA : Pemegang Surat Persetujuan Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib melaporkan realisasi pengeluaran ternak selambat-lambatnya 14 hari setelah pelaksanaan pengeluaran kepada Direktur Jenderal Peternakan.
- KEEMPAT : Laporan realisasi pengeluaran sebagaimana pada diktum KETIGA digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk pemberian Surat Persetujuan Pengeluaran selanjutnya.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku 3 (tiga) bulan sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

A.n. MENTERI PERTANIAN
DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN,

(.....)
NIP.

Tembusan kepada Yth :

1. Kepala Perwakilan RI untuk Negara ...
2. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Departemen Keuangan;
3. Kepala Dinas Peternakan Provinsi ...;
4. Kepala Pusat Karantina Hewan;
5. Kepala Stasiun Karantina Hewan ...;
6. Kepala Pusat Perijinan dan Investasi.